



P U T U S A N

Nomor : 12 /PDT/2016/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara _____ gugatan _____ antara:

1. **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Jendral Sudirman Kavling I, Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Cabang Denpasar berkedudukan di Jalan Niti Mandala Renon Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PETRA BAKTI,SH., NI PUTU EKA PRIHATINI, SH., ARI MUKTI EFENDI, SH. dan RADHITA ENDAH KUSUMANINGTYAS,SH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Turut Tergugat Konpensasi** ;-----

2. **I KETUT SUANAYA**, laki-laki, umur 69 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Uma Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Dr. SIMON NAHAK, S.H. MH. DAN R. HARIO KRISTAJUDO SOEPARNO, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum “ Dr. SIMON NAHAK, S.H. MH. & Associates “ berkantor di Jl. Kenyeri No.15 A, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi** ; -----

MELAWAN :

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan WYAN SEMADU, laki-laki, umur 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama

Hindu, bertempat tinggal di Banjar Tegaljaya, Kelurahan /
Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten
Badung, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai :

Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat

Rekonpensasi ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan hal yang tercantum dalam surat gugatan
tertanggal 17 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tahun 2007, Tergugat yang mengaku selaku pemilik dan
Pembina Yayasan Pariwisata Bali yang mengelola kegiatan usaha
bidang pendidikan, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata
Dalung datang menemui Penggugat dan menyatakan bahwa gedung di
Jalan Wayan Gebyag Nomor 5, Br.Tegaljaya, Dalung, Kuta
Utara,Badung, Bali yang sebelumnya disewa dan dipergunakan oleh
Yayasan Pariwisata Bali sebagai kantor kedudukan maupun dalam
menjalankan kegiatan usahanya menyelenggarakan Sekolah
Menengah Kejuruan Pariwisata Dalung telah habis masa sewanya dan
tidak dapat diperpanjang kembali. Bahwa atas dasar itu dan sambil
berusaha hingga mendapatkan tanah untuk dimiliki dan yang akan
dipergunakan secara tetap, Tergugat menyatakan berkehendak untuk
“menyewa” tanah milik Pengugat, sehingga berdasarkan “sewa-
menyewa” serta dengan “hak pakai”, tanah milik Penggugat tersebut
akan dipergunakan oleh Yayasan Pariwisata Bali sebagai kantor pusat
kedudukan maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya
menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata Dalung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Diploma Pusat Pendidikan Keterampilan Industri Pariwisata

(PPKIP) Jaya Wisata. Bahwa bersamaan dengan kehendaknya tersebut, Tergugat menyatakan pula bahwa karena pada saat itu Tergugat maupun Yayasan Pariwisata Bali miliknya sedang mengalami kesulitan finansial (keuangan), maka Tergugat meminta kesediaan Penggugat agar "*harga sewa*" tanah milik Penggugat tersebut akan dibayar setiap tahun secara tidak tetap, yaitu sebesar 40 % dari dan sesuai jumlah "*dana uang bangunan yang diwajibkan kepada dan dibayar oleh siswa baru Sekolah Menengah Kejuruan dan Mahasiswa baru Diploma*" pada setiap awal tahun ajaran ;

2. Bahwa atas permintaan Tergugat tersebut sebagaimana terurai dalam angka (1) di atas, Penggugat menyetujui dan sepakat untuk "*menyewakan*" tanah milik Penggugat seluas 2.250 M2 yang terletak di Banjar Tegal Jaya, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 586 atas nama I Wayan Sumadi dalam KTP ditulis I Wayan Semadi untuk dipergunakan dengan "*hak pakai*" oleh dan bagi pembangunan gedung Yayasan Pariwisata Bali maupun Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata Dalung dan Diploma Pusat Pendidikan Keterampilan Industri Pariwisata (PPKIP) Jaya Wisata ;
3. Bahwa atas kehendak Tergugat yang menghendaki agar kesepakatan "*sewa-menyewa*" sebagaimana disebut dalam angka (1) dan (2) di atas dituangkan secara dan dalam bentuk formil dan notaril, maka Tergugat mengajak Penggugat menghadap I Made Winata, SH., Notaris di Badung untuk pembuatan akta. Bahwa dengan menghadap dan menyampaikan kehendak agar kesepakatan untuk mengadakan perjanjian "*sewa-menyewa*" sebagaimana disebut dalam angka (1) dan (2) di atas dituangkan secara notaril, hal-hal mana diterangkan dan disampaikan sendiri oleh Tergugat, maka Notaris

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian menerbitkan Akta Nomor 46 tanggal 30

Juli 2007 dengan titel "*perjanjian kerjasama*", dimana dalam pasal 2 dan pasal 4 pada pokoknya ditegaskan bahwa Pihak Pertama, yaitu Penggugat berkewajiban dan bersedia memberikan sebidang tanah seluas kurang lebih 2.250 M2 dari luas asal 2624 M2, dengan SPPT Nomor : 51.03.060.003.021-0027.0 yang terletak di LC Kerobokan, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, tercatat atas nama I Wayan Sumadi untuk diserahkan dengan "*hak guna pakai*" kepada Yayasan Pariwisata Bali dan bagi keperluan pendidikan Sekolah Kejuruan Pariwisata Dalung dan pendidikan yang lebih tinggi yaitu pendidikan Diploma I (satu) sampai dengan Diploma III (tiga) pariwisata, Pusat Pendidikan Ketrampilan Industri Pariwisata (PPKIP) Jaya Wisata, sedangkan untuk itu dan berdasarkan ketentuan pasal 6 dan pasal 8 ditentukan bahwa Penggugat berhak mendapatkan "*jasa*" 40 % dari jumlah dana uang bangunan yang ada (sarana dan prasarana) yang disetorkan oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan dan Mahasiswa Diploma pada setiap awal atau setiap tahun ajaran dimulai. Bahwa Penggugat yang awam dalam bidang hukum dan tidak paham soal seluk-beluk hukum terutama hukum perjanjian, maka semula Penggugat menerima saja perjanjian yang tertuang dalam Akta Nomor 46 tahun 2007 dengan titel "*perjanjian kerjasama*" tersebut dan memahami eksistensinya sebagai "*perjanjian sewa-menyewa*" dengan mana Penggugat hanya menyerahkan "*hak pakai*" atas tanah milik Penggugat untuk "*sementara waktu*" dipergunakan (*dinikmati/gennotschap*) oleh Yayasan Pariwisata Bali ;

-
4. Bahwa setelah perjanjian dibuat, maka pada tahun 2007 itu juga, Penggugat kemudian telah menyerahkan tanah hak milik Penggugat seluas 2.250 M2 dari luas asal 2.624 M2 yang terletak LC Kerobokan, Desa kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I Wayan Sumadi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;-----
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik I Ketut Garana ;---
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan raya ;

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik I Nyoman Mawi ;

kepada dan untuk dipergunakan oleh Yayasan Pariwisata Bali dengan “*hak paka*” sebagai kantor pusat kedudukan maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata Dalung dan Diploma Pusat Pendidikan Keterampilan Industri Pariwisata (PPKIP) Jaya Wisata. Bahwa pada tahun itu pula, Tergugat kembali datang menemui Penggugat dan dengan alasan bahwa sesuai dengan aturan perundang-undangan dan yang disyaratkan oleh Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Penggugat harus menunjukkan dan menyerahkan keberadaan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat tersebut kepada Tergugat untuk sebagai bukti bahwa Penggugat telah menyerahkan tanah tersebut dengan “*hak paka*” untuk dipergunakan oleh yayasan Pariwisata Bali. Bahwa meskipun permintaan Tergugat tersebut berada di luar substansi atau tidak termasuk dalam kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam “*perjanjian kerjasama*” dengan akta Nomor 46 tanggal 30 Juli 2007, terlebih lagi karena pada saat itu Sertifikat Hak Milik tersebut berada pada Koperasi Kubu Gunung sebagai jaminan hutang Penggugat, akan tetapi permintaan Tergugat tersebut kemudian Penggugat penuhi dengan syarat atau ketentuan bahwa Tergugat harus terlebih dahulu melunasi hutang

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada Cooperative Kube Gunung tersebut sedang untuk pelunasan itu akan diperhitungkan dan dibayar kembali kepada Tergugat dari jasa yang harus Peggugat terima sesuai ketentuan pasal 6 dan pasal 8 “*perjanjian kerjasama*” dalam Akta Nomor 46 tanggal 30 Juli 2007 ;

5. Bahwa ternyata alasan Tergugat meminta Peggugat menunjukkan dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Peggugat tersebut kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam angka (4) di atas hanyalah modus akal-akalan Tergugat saja dan dengan tujuan agar Sertifikat Hak Milik tersebut dapat dipergunakan sebagai jaminan permohonan kredit kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Denpasar. Hal ini baru Peggugat sadari setelah Tergugat kemudian mendatangi dan meminta Peggugat bersama istri menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Peggugat dan istri tidak keberatan dan bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Peggugat tersebut sebagai jaminan/tanggungan kredit di Bank BNI 46 Cabang Denpasar guna pembiayaan pembangunan gedung Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata Dalung dan Diploma Pusat Pendidikan Keterampilan Industri Pariwisata (PPKIP) Jaya Wisata. Bahwa semula Peggugat menolak permintaan Tergugat tersebut bahkan secara tegas meminta agar “*perjanjian kerjasama*” dalam Akta Nomor 46 tanggal 30 Juli 2007 diakhiri dan dibatalkan saja karena implikasinya sudah melebar atau keluar dari substansi yang diperjanjikan semula. Bahwa permintaan Peggugat tersebut telah ditolak oleh Tergugat yang selain menyatakan bahwa “*perjanjian kerjasama*” itu tetap akan berlangsung dan terlanjur mengikat Peggugat, yaitu selama Yayasan Pariwisata Bali eksist dan menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 dan pasal 14 “*perjanjian kerjasama*” dengan akta Nomor 46 tanggal 30 Juli 2007 tersebut, demikian pula Tergugat beralih bahwa kucuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga ditujukan agar Penggugat tetap dan lancar

menerima bagian “jasa” setiap tahunnya sebagaimana diperjanjikan. Bahwa selain karena Penggugat tidak paham soal seluk-beluk hukum perjanjian, Penggugat juga tidak berdaya menghadapi alasan penolakan Tergugat tersebut dan oleh karenanya kemudian Penggugat “terpaksa” menandatangani surat pernyataan yang draftnya telah dipersiapkan sebelumnya oleh Tergugat dan yang menyatakan bahwa Penggugat dan istri tidak keberatan dan bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat tersebut sebagai jaminan/tanggungan kredit di Bank BNI 46 Cabang Denpasar yang dimohonkan oleh Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa ;

6. Bahwa akal-akalan Tergugat dengan modus sebagaimana terurai pada angka (5) di atas kemudian semakin terkuak, dimana ternyata permohonan kredit yang dimohonkan kepada Bank BNI 46 Cabang Denpasar tersebut telah sedemikian rupa dikonstruksi oleh Tergugat, yaitu dengan secara proforma mendudukkan Penggugat sebagai salah seorang anggota Pembina Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa dan kemudian didudukkan sebagai salah seorang yang mewakili Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa dan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 2008.DPC.154 tanggal 17 Oktober 2008. Bahwa Penggugat bukan anggota pembina maupun pengurus serta tidak pernah mengikuti rapat-rapat pembina pada Yayasan Pariwisata Bali yang kemudian serta-merta berubah menjadi Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa. Bahwa untuk menjerat dan mengikat Penggugat sebagai Pembina yayasan Yayasan Pariwisata Bali, di dalam Akta nomor 09 tanggal 03 Pebruari 2012 tentang perubahan Yayasan Pariwisata Bali menjadi Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa, Tergugat telah memberi keterangan yang tidak benar dan yang

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan bahwa Penggugat adalah anggota pembina dan yang telah mengikuti rapat pembina yayasan tersebut ; -----

7. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana terurai pada uraian-uraian posita di muka memberi kesadaran bagi Penggugat bahwa "*perjanjian kerjasama*" yang diadakan oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 46 tanggal 30 Juli 2007 tersebut sejak semula adalah atas dasar wujud itikad buruk (*bad faith*) dari Tergugat yang dengan rekayasa dan penyesatan sehingga Penggugat bersedia dan terpaksa meletakkan tanah milik Penggugat tetap dapat dipakai oleh Tergugat dan yayasannya untuk waktu dan peruntukannya yang tidak terbatas. Dalam hal ini, kesepakatan "*sewa-menyewa*" yang semula bertujuan "*hanya*" menyerahkan "*hak pakai*", yaitu sebatas hak bagi Tergugat untuk mempergunakan fisik tanah milik Penggugat untuk sementara waktu, akan tetapi dengan menggunakan dan berlindung dibalik klausul dalam "*perjanjian kerjasama*" vide Akta Nomor 46 tahun 2007 a quo, Tergugat dan yayasannya kemudian telah berhasil meletakkan dan menjadikan tanah milik Penggugat sebagai jaminan atau tanggungan kredit semata-mata untuk kepentingan diri dan yayasannya tersebut, keadaan mana jelas *tidak proporsional dan sangat merugikan* Penggugat ; -----

8. Bahwa dalam konteks dan konstruksi hukum perjanjian, rekayasa yang bersifat menyesatkan dan yang dilakukan oleh Tergugat dan yang kemudian melahirkan "*perjanjian kerjasama*" sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 46 tanggal 30 Juli 2007 dan yang merugikan Penggugat tersebut adalah tidak sah karena *cacat yuridis*, yaitu sebagai berikut : -----

a. Dari segi *subyektum* *yurisnya* :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan “*perjanjian kerjasama*” sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 46 tanggal 30 Juli 2007 disebutkan bahwa Tergugat bertindak sebagai Ketua dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pariwisata Bali, sedangkan secara *de facto*, Tergugat adalah “*pembina*” Yayasan Pariswisata Bali Dwipa yang menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan tidak dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan melainkan adalah merupakan kewenangan dari pengurusnya. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat tidak memiliki *legal standing* atau *legal mandatory/diskualifikasi in person* untuk bertindak mewakili Yayasan Pariswisata Bali dalam mengadakan “*perjanjian kerjasama*” yang telah diadakan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut. Selain dari pada itu, sejak didirikan hingga sekarang ini, Yayasan Pariwisata Bali yang kemudian telah berubah nama menjadi Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa belum pernah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk memperoleh statusnya sebagai “*badan Hukum*” untuk menjadi subyek dan yang dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditegaskan dan diwajibkan oleh ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Dengan demikian jelas bahwa eksistensi Yayasan Pariwisata Bali yang note bene diwakili oleh Tergugat dalam “*perjanjian kerjasama*” sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 46 tanggal 30 Juli 2007 a quo adalah bukan badan hukum untuk dapat bertindak sebagai subyek hukum dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Dengan demikian, “*perjanjian kerjasama*” sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 46 tanggal 30 Juli 2007 yang diadakan oleh Yayasan Pariwisata Bali dan yang dalam hal ini “*diwakili*” oleh Tergugat berhadapan dengan

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat adalah perjanjian yang menurut hukum “tidak pernah

ada” atau *status quo*; -----

b. Dari segi *obyektum yurisnya* ; -----

Bahwa di dalam “*perjanjian kerjasama*” sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 46 tanggal 30 Juli 2007, pada pasal 4 disebutkan bahwa tanah milik Penggugat yang diserahkan kepada Yayasan Pariwisata Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat adalah sebatas hak Guna Pakai, yaitu hak untuk sekedar memakai tanah tersebut. Bahwa akan tetapi di dalam pasal 1 maupun pasal 4 disebutkan bahwa perjanjian maupun tujuan penyerahan tanah tersebut adalah untuk dipakai (dipergunakan) oleh Yayasan Pariwisata Bali untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Diploma Pariwisata Pusat Pendidikan Keterampilan Industri Pariwisata Jaya Wisata dan untuk selama Sekolah tersebut melakukan aktifitasnya. Bahwa dengan ketentuan yang demikian, “*perjanjian kerjasama*” tersebut telah mewajibkan Penggugat untuk menyerahkan tanah milik Penggugat kepada yayasan Pariwisata Bali yang diwakili oleh Tergugat dengan “*hak pakai*” untuk jangka waktu yang tidak terbatas, bahkan menurut ketentuan pasal 14 harus “*diwariskan*” yang berarti perjanjian *aquo* akan senantiasa akan berlangsung terus-menerus secara turun temurun berdasarkan titel waris. Bahwa perjanjian yang demikian jelas bertentangan dengan jiwa Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang menegaskan bahwa hak pakai atas tanah milik perorangan hanya dapat diberikan berdasarkan perjanjian dan untuk sementara waktu serta paling lama 25 tahun. Bahwa demikian pula ditegaskan bahwa perjanjian yang mendasari pemberian hak pakai tidak boleh mengandung unsur-unsur pemerasan, sedangkan faktualnya, “*perjanjian kerjasama*” yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan penyerahan tanah milik Penggugat a quo untuk dipergunakan dengan "*hak pakai*" oleh Yayasan Pariwisata telah diadakan dengan itikad buruk (*bad faith*) oleh Tergugat, yaitu berupa rekayasa untuk mengikat Penggugat serta meletakkan tanah milik Penggugat tetap dapat dipakai oleh Tergugat dan yayasannya untuk waktu dan peruntukannya yang tidak terbatas, dalam hal ini, "*perjanjian kerjasama*" tersebut telah dijadikan dasar oleh Tergugat untuk meletakkan dan menjadikan tanah milik Penggugat tersebut sebagai jaminan atau tanggungan kredit yang diberikan oleh Bank BNI Cabang Denpasar kepada dan untuk kepentingan Tergugat yang mewakili Yayasan Pariwisata Bali sebagaimana diuraikan pada posita di muka ; -----

9. Bahwa berdasarkan uraian posita angka 8 huruf (a) dan (b) di atas, jelas menunjukkan bahwa "*perjanjian kerjasama*" sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 46 tanggal 30 Juli 2007 dan yang diadakan oleh Penggugat dengan Tergugat, perjanjian mana telah diadakan oleh Tergugat dengan itikad buruk berdasarkan suatu penyesatan dan secara substantif adalah bertentangan dengan undang-undang ; -----

10. Bahwa dari segi subyektum yurisnya, suatu perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak memiliki legalitas untuk itu dan atas dasar penyesatan adalah tidak mengikat dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), demikian pula dari segi obyektum yurisnya, perjanjian yang dibuat dengan tujuan yang terlarang menurut Undang-undang adalah batal demi hukum (*null and void/nietig*). Bahwa karena "*perjanjian kerjasama*" sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 46 tanggal 30 Juli 2007 telah diadakan oleh Tergugat mewakili Yayasan Pariwisata Bali sedang Tergugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk itu, demikian pula Yayasan Pariwisata Bali nota bene bukan merupakan badan hukum yang dapat bertindak sebagai subyek hukum untuk mengadakan "*perjanjian kerjasama*"

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka “*perjanjian kerjasama*” tersebut merupakan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif sehingga merupakan perjanjian yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Dipihak lain, karena tujuan “*perjanjian kerjasama*” tersebut secara obyektif dinyatakan sebagai penyerahan “*hak pakai*” atas tanah milik Penggugat a quo untuk dipergunakan oleh Yayasan Pariwisata Bali “*untuk waktu dan peruntukannya yang tidak terbatas*” sehingga merupakan perjanjian yang bersifat *pemerasan* dan bertentangan dengan Undang-undang, maka menurut hukum, “*perjanjian kerjasama*” sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 46 tahun 2007 tersebut adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif sehingga merupakan perjanjian yang sejak semula tidak proporsional dan “*batal demi hukum (null and void/nietig)* dan oleh karenanya menurut hukum harus dianggap tidak pernah ada” ;

11. Bahwa karena “*perjanjian kerjasama*” sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 46 tanggal 30 Juli 2007 tersebut adalah merupakan perjanjian yang batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan sehingga menurut hukum harus dianggap tidak pernah ada, maka tanah seluas 2.250 M2 yang menjadi obyek perjanjian tersebut haruslah dipulihkan keberadaannya dalam keadaan semula (*status quo*), yaitu harus dikembalikan secara nyata kepada atau kedalam kekuasaan Penggugat selaku pemiliknya;
-

12. Bahwa demikian pula dengan Perjanjian Kredit Nomor 2008.DPC.154 tanggal 17 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat, in casu Bank Negara Indonesia 46, Sentra Kredit Kecil, Cabang Denpasar dengan Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali yang telah meletakkan dan mengikat tanah seluas 2.250 M2 dari luas asal 2624 M2 yang terletak di LC Kerobokan, Desa kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana diterangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Hak Milik Nomor 586 atas nama Penggugat sebagai jaminan atau tanggungan atas kredit tersebut adalah tidak sah dan oleh karenanya haruslah dibatalkan. Bahwa sifat kebatalan itu adalah selain karena Perjanjian Kredit Nomor 2008.DPC.154 tanggal 17 Oktober 2008 secara kausal adalah didasarkan pada keberadaan "*Perjanjian Kerjasama*" dalam Akta Nomor 46 tahun 2007 yang *batal* atau *batal demi hukum* sebagaimana disebut dalam uraian-uraian posita di muka, juga karena perjanjian kredit tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat, in casu Bank Negara Indonesia 46, Sentra Kredit Kecil, Cabang Denpasar dengan Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali, sedangkan nota bene menurut dan dimata hukum, Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa belum pernah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk memperoleh statusnya sebagai "*Badan Hukum*" untuk menjadi subyek dan yang dapat melakukan perbuatan hukum, in casu dan dalam konteks mengadakan perjanjian kredit a quo. Dengan demikian jelas bahwa sejak semula Perjanjian Kredit Nomor 2008.DPC.154 tanggal 17 Oktober 2008 tersebut telah dibuat oleh subyek yang tidak pernah ada/eksist dimata hukum dan oleh karenanya tidak sah dan harus dibatalkan. Bahwa konsekwensi yuridisnya adalah bahwa tanah milik Penggugat seluas 2.250 M2 dari luas asal 2624 M2 yang terletak LC Kerobokan, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 586 yang telah dijadikan jaminan atau tanggungan atas kredit berdasarkan perjanjian kredit tersebut adalah tidak sah dan batal pula serta oleh karenanya harus dikembalikan pada keadaannya semula (*status quo*), yaitu dikembalikan kepada Penggugat tanpa ikatan apapun ; -----

Berdasarkan segala dalil yang Penggugat uraikan pada uraian-uraian posita di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

memutuskan sebagai berikut : -----

Primer : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan "*perjanjian kerjasama*" yang diadakan oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 46 tahun 2007 dan yang dibuat dihadapan Notaris I Made Winata, SH. adalah batal demi hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 2008.DPC.154 tanggal 17 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat, in casu Bank Negara Indonsia 46, Sentra Kredit Kecil, Cabang Denpasar dengan Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali yang telah meletakkan dan mengikat tanah seluas 2.250 M2 dari luas asal 2624 M2 yang terletak LC Kerobokan, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 586 atas nama Penggugat adalah batal demi hukum dan oleh karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan tanah seluas 2.250 M2 dari luas asal 2624 M2 yang terletak LC Kerobokan, Desa kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 586 atas nama I WAYAN SUMADI dengan batas-batas : -----
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Penggugat -----
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik I Ketut Garana; --
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan raya ; -----
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik I Nyoman Mawi; -dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan bila perlu dengan paksaan dan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat dan Turut Tergugat untuk secara tanggung

renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Subsider : -----

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain dan dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 161/Pdt.G/2015/PN Dps tanggal 9 Nopember 2015, yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat; -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama yang diadakan oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 46 tahun 2007 yang dibuat dihadapan Notaris I Made Winata, SH. adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

3. Menyatakan perjanjian kredit Nomor 2008.DPC.154 tanggal 17 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat, in casu Bank Negara Indonesia 46, Sentra Kredit Kecil, Cabang Denpasar dengan Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali yang telah meletakkan dan mengikat tanah seluas 2.250 M2 dari luas asal 2624 M2 yang terletak di LC Kerobokan, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat hak Milik Nomor 586 atas nama Penggugat adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak daripadanya untuk mengembalikan tanah seluas 2.250 M2 dari luas asal 2.624 M2 yang terletak di LC Kerobokan, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat hak Milik Nomor 586 atas nama I Wayan Sumadi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik I Ketut Garana; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik I Nyoman Mawi; -----

untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan bila perlu dengan paksaan dan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

DALAM REKONPENSİ : -----

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

- Menghukum Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp 1. 016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah) ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Banding Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.Dps. yang dibuat oleh I Ketut Sulendra, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa tanggal 20 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2015 Mahkamah Agung terkait kompensasi melalui Kuasanya telah mengajukan

permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 161/Pdt.G/2015/PN Dps tanggal 9 Nopember 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Turut Terbanding / Pembanding II semula Tergugat kompensasi / Penggugat Rekonpensasi tanggal 25 November 2015, dan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensasi tanggal 1 Desember 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Banding Nomor: 161/Pdt.G/2015/PN.Dps. yang dibuat oleh I Ketut Sulendra, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa tanggal 20 November 2015 Tergugat Kompensi melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 161/Pdt.G/2015/PN Dps tanggal 9 Nopember 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensasi tanggal 1 Desember 2015 dan Pembanding I semula Turut Tergugat Kompensi tanggal 3 Desember 2015; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Pembanding I semula Turut Tergugat Kompensi telah mengajukan Memori Banding tanpa tanggal terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 161/Pdt.G/2015/PN Dps tanggal 9 Nopember 2015, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Desember 2015 dan salinannya telah diberitahukan / diserahkan masing-masing kepada Turut Terbanding/Pembanding II semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensasi tanggal 16 Desember 2015 dan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensasi tanggal 16 Desember 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Pembanding II semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Desember 2015 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 161/Pdt.G/2015/PN Dps tanggal 9 Nopember 2015, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Januari 2016 dan salinannya telah diberitahukan / diserahkan masing-masing kepada Pembanding I semula Turut

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Januari 2016 dan Terbanding semula

Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tanggal 13 Januari 2016 ;

----- Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan kontra memori Banding tertanggal 13 Januari 2016 atas memori banding para Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Kompensi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 161/Pdt.G/2015/PN Dps tanggal 9 Nopember 2015, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Januari 2016 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan masing-masing kepada Pembanding I semula Turut Tergugat kompensi Tanggal 15 Februari 2016 dan Pembanding II semula Tergugat kompensi / Penggugat Rekonpensi tanggal 16 Februari 2016 ; -----

----- Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding I semula Turut Tergugat kompensi pada tanggal 7 Desember 2015, Pembanding II semula Tergugat kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 16 Desember 2015, Terbanding semula Penggugat kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 14 Desember 2015, masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 161/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 9 Nopember 2015 diucapkan telah dihadiri oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, Kuasa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Kuasa Turut Tergugat Kompensi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Kompensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan banding tersebut sebagai formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding I semula Turut Tergugat Kompensi telah mengajukan Memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut karena Pengadilan Negeri a quo telah salah / keliru menerapkan hukum serta tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara aquo telah melakukan kesalahan atau kekeliruan, antara lain :-----

- Tidak cermat dalam mempertimbangkan serta menarik kesimpulan dari bukti-bukti yang telah diajukan Pembanding I dan Pembanding II;-----
- Keliru dalam menerapkan hukum serta tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya ;-----
- Putusan tidak mencerminkan rasa keadilan serta berlawanan dengan aturan dan kebiasaan yang sudah berlaku umum ;-----

Adapun Keberatan-keberatan Pembanding I semula Turut Tergugat Kompensi pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :-----

Obyek Gugatan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*) :-----

1. Bahwa Terbanding dalam petitum angka 3 memori gugatan memohon agar Perjanjian Kredit No. 2008.DPC.154 tanggal 17 Oktober 2008 juga dinyatakan batal demi hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----
2. Bahwa Perjanjian Kerjasama No. 46 tanggal 30 Juli 2007 antara Terbanding dengan Yayasan Pariwisata Bali, dan Perjanjian Kredit No. 2008.DPC.154 tanggal 17 Oktober 2008 antara Pembanding I dengan Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa adalah dua perikatan yang berbeda, dan tidak berkaitan satu sama lain. Eksistensi Perjanjian Kredit No. 2008.DPC.154 tanggal 17 Oktober 2008 tidak tergantung pada

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perjanjian Kerjasama No. 46 tanggal 30 Juli

2007 ;-----

3. Bahwa apabila obyek gugatan adalah Perjanjian Kredit No. 2008.DPC.154 tanggal 17 Oktober 2008, maka Terbanding selaku perorangan tidak memiliki legal standing atas Perjanjian Kredit No. 2008.DPC.154 tanggal 17 Oktober 2008 ;-----

4. Bahwa dikarenakan obyek gugatan tidak jelas dan kabur, atau mungkin sengaja dikaburkan oleh Terbanding dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari kesalahan Majelis Hakim yang mungkin terjadi dalam memutuskan perkara ini, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan bahwa gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*) ;---

Dalam Pokok Perkara :-----

Bahwa majelis hakim telah menyatakan yayasan pendidikan pariwisata bali tidak memiliki status sebagai suatu badan hukum yang menyebabkan perjanjian kredit nomor 2008.dpc.154 tanggal 17 oktober 2008 harus dibatalkan ;-----

1. Bahwa Pembanding I/dahulu Turut Tergugat sangat keberatan dan menolak secara tegas putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa berdasarkan pembuktian sebagaimana terurai, maka jelas tidak telah terbukti dalam perkara bahwa Yayasan Pariwisata Bali yang kemudian berubah menjadi Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh statusnya sebagai suatu badan hukum ;-----
2. Bahwa sahnya badan hukum harus melewati 3 (tiga) proses yaitu pendirian, pengesahan dan pengumuman, dan badan hukum Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa telah didirikan, disahkan dan diumumkan sebagaimana dibuktikan pada bukti T-1 yaitu Akta Pendirian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pariwisata Bali Nomor 69 tanggal 27 Maret 1997, yang telah didaftarkan di dalam buku daftar kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Mei 1997 nomor 14 tahun 1997 serta sudah ada dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia tanggal 24/5-2013 No. 42 ;-----

3. Bahwa ketika badan hukum Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali merubah nama menjadi Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa juga telah melalui proses pengesahan dan pengumuman sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Yayasan nomor 28 tahun 2004, yaitu berdasarkan surat Dirjen AHU nomor AHU-AH.01.08-636 tanggal 22 September 2008 yang menyatakan bahwa perubahan tentang Yayasan telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan. Dengan demikian, maka dalil PENGGUGAT/TERBANDING sebagaimana Dalam Pokok Perkara angka 12 sudah sepantasnya dan seharusnya untuk ditolak ;-----
4. Bahwa apabila semua bukti pengesahan dan pengumuman yang dilakukan oleh Dirjen AHU Departemen Hukum dan HAM pada saat itu untuk menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa adalah sah sebagai badan hukum yayasan tidak diterima ataupun diabaikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo, lalu pengesahan oleh lembaga mana yang diterima oleh Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya suatu badan hukum yayasan didirikan ? ;-----
5. Bahwa Pembanding I telah menerapkan prinsip kehati-hatian serta melakukan verifikasi dokumen legalitas dalam menyalurkan fasilitas kredit Debitur termasuk kepada Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa dengan tujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan disamping bahwa pemberian kredit kepada debitur Pembanding I juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan,

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pembanding I tidak akan mungkin memberikan fasilitas kredit

kepada suatu badan hukum yang belum sah pendiriannya ;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti sebagaimana telah diuraikan di atas kiranya telah cukup beralasan hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang kami muliakan untuk berkenan membatalkan seluruh putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 161/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 2 Nopember 2015 demi tegaknya keadilan. Selanjutnya berkenan pula mengadili sendiri sekali lagi dengan memberikan putusan sebagai berikut :-----

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding I /dahulu Turut Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 161/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 2 Nopember 2015 ;-----

----- MENGADILI SENDIRI -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Pembanding I / dahulu Turut Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;---

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Terbanding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Terbanding / dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini ;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pembanding II semula Tergugat Konpensi /

Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

----- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menolak eksepsi Terbanding adalah keliru karena Eksepsi yang diajukan dalam Jawaban Pembanding pada tingkat Pengadilan Negeri Denpasar tentang *Gugatan Penggugat Salah Alamat/Subyek Gugatan Salah, Gugatan Penggugat Kabur, Gugatan Penggugat Kurang Pihak, Gugatan Penggugat Onrechtmatig*, dengan mendasarkan pada Yurisprudensi yang relevan haruslah diterima ;-----

----- Bahwa argumentasi hukum (*legal argumentation*) penolakan/keberatan Pembanding adalah "gugatan Penggugat tidak sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, sehingga semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Pihak Pembanding tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri, bahwa pokok Eksepsi Pihak Pembanding adalah mengenai gugatan Terbanding Kabur (*obscuur libel*), di mana gugatan Terbanding tidak terang dan tidak tegas (*onduidelijk*), padahal seharusnya gugatan harus terang dan tegas (*duidelijk*), bahwa gugatan Terbanding tidak menarik secara tegas dan jelas para Pihak yang menjadi objek gugatan Terbanding, berdasarkan alasan hukum tersebut maka pihak Pembanding memohon kepada Pengadilan tingkat Banding agar supaya gugatan Terbanding tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);-----

Dalam Pokok Perkara :-----

----- Bahwa dalam pokok perkara nampak jelas "*Pertimbangan yang tidak lengkap, salah/keliru menerapkan hukum pembuktian, dan kaburnya Putusan*" oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ditemukan dalam pertimbangannya "menimbang, bahwa maksud dan tujuan Jawaban, Dupliek, Pembuktian dan Kesimpulan atas gugatan Penggugat/Terbanding yang pada

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pokoknya adalah sebagai berikut: sebagaimana diuraikan dalam uraian Pembanding, sama

sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar hanyalah dengan alasan karena Eksepsi Pembanding ditolak, sehingga otomatis pokok Perkara Terbanding dikabulkan maka terhadap pokok perkara dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali agar menyatakan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima, yang akan Pembanding uraikan dalam uraian berikut ini.-----

----- Bahwa adapun tanggapan / keberatan dalam Memori banding Pembanding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang seharusnya menolak/tidak menerima gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan saksi Pembanding untuk seluruhnya namun hanyalah mempertimbangan bukti dan saksi-saksi Terbanding;-----
2. Bahwa pada kenyataannya penandatanganan Akta Nomor 46 tahun 2007 di hadapan Notaris I Made Winata,SH telah disepakati oleh Terbanding sebagaimana bukti T.I3 mau menandatangani Akta tersebut tanpa ada paksaan dan tekanan dari Pembanding dan selama berlakunya Perjanjian Kerjasama tersebut pihak Pembanding tidak terbukti melanggar isi Perjanjian tersebut khususnya secara tegas Pasal 6 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 46 Tahun 2007 menentukan "*Pihak Pertama berhak mendapatkan Jasa 40 % dari jumlah dana uang bangunan yang ada (sarana prasarana) yang disetorkan oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan dan Mahasiswa Diploma*" jika Pembanding terbukti melanggar Pasal 6 tersebut, maka telah diformulasikan Pasal 10 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 46 Tahun 2007 menentukan "*Apabila Pihak Kedua melanggar Pasal 6 tersebut di atas, selama dua kali berturut-turut, maka pihak pertama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa adalah sangat keliru dan menyesatkan apabila Majelis Hakim menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sementara Terbanding terus menerus mendapatkan uang 40 % dari Pengurus Yayasan bersama Pembanding, maka oleh karena tidak terbukti adanya pelanggaran dalam substansi perjanjian kerjasama ini, maka Perjanjian Kerjasama yang diadakan oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 46 tahun 2007 yang di hadapan Notaris I Made Winata, SH adalah tidak batal dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

3. Dengan Menyatakan perjanjian Kredit Nomor 2008. DPC. 154 tanggal 17 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat, in casu Bank Negara Indonesia 46 Sentra Kredit Kecil, Cabang Denpasar dengan Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa yang telah meletakkan dan mengikat tanah seluas 2.250 M2 dari luas asal 2624 M2 yang terletak di LC Kerobokan, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 586 atas nama Penggugat adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, haruslah ditolak seluruhnya karena Terbanding juga telah menikmati dan menggunakan uang pinjaman sebesar Rp. 88.000.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) yang bersumber dari kas Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa untuk menebus Sertifikat Hak Milik Nomor 586 yang dijaminkan di Koperasi Kubu Gunung ;-----
4. Bahwa hingga memori banding ini diajukan Terbanding masih mendapatkan hak sebesar 40 % setiap tahun dan terus menerus dibayar oleh Pembanding melalui Bendahara Yayasan serta Terbanding masih mendapatkan dana lain berupa Pinjaman

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa sebesar Rp.

88.000.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) sesuai surat pernyataan 29 Juli 2011 dan ditegaskan pula oleh keterangan saksi Ni Putu Yeni Koningsih yang pernah menjadi Bendahara di Yayasan, oleh karenanya adalah sangat tidak tepat dipertimbangkan bahwa Perjanjian tersebut mengandung unsur pemerasan perjanjian didasarkan atas itikad buruk (*bad faith*), sebab justru yang beritikad buruk adalah Terbanding dan yang dirugikan adalah Pembanding bersama seluruh unsur personil Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa, bukan Terbanding yang dirugikan. Selanjutnya para Pihak yang menandatangani Perjanjian Kredit tersebut bukanlah hanya Pembanding sendiri melainkan masih ada pihak lain antara lain : I Putu Sumberjaya Sarjana Teknik dalam jabatannya sebagai ketua Pengurus, Drs. Andi Pakki P, dalam jabatannya sebagai Ketua sekretaris Pengurus, Ni Nyoman Rai Parwati Sarjana Sosial, dalam jabatannya sebagai ketua Bendahara Pengurus, I Made Lokananta dalam jabatannya sebagai Anggota Pembina, Terbanding sebagai Anggota Pembina, oleh karenanya Perjanjian Kerjasama sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 46 tanggal 30 Juli 2007 tersebut sejak semula adalah atas dasar wujud itikad baik (*good faith*) bukan wujud itikad buruk (*bad faith*);-----

5. Bahwa adalah tidak benar dan sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar bahwa Perjanjian Kerjasama No. 46 Tahun 2007 tidak ada batas waktu perjanjian, pada hal dalam Perjanjian Kerjasama tersebut ada batas waktunya, yang jika dicermati dalam Pasal 4 diatur "*Pihak Pertama memberikan tanah tersebut sebagai Hak Guna Pakai selama sekolah tersebut melakukan kegiatan aktipitasnya*" dan Pasal 5 menentukan "*Apabila Sekolah tersebut tidak melaksanakan aktipitasnya, maka tanah tersebut kembali menjadi milik pihak pertama dan bangunannya yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pihak kedua, secara keseluruhan diambil oleh pihak kedua atau penyandang dana dan biaya yang muncul akibat pembongkaran bangunan tersebut ditanggung oleh pihak kedua atau penyandang dana";-----

6. Bahwa Adalah keliru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mempertimbangkan bahwa Yayasan yang digunakan Pembanding belum memiliki Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pembanding II semula Tergugat tidak sah mewakili yayasan tersebut. padahal menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dalam Pasal 71 ayat 1 sampai 4 tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan sebagai berikut :---

1. Pada Saat Undang Undang ini mulai berlaku,Yayasan yang :-----
 - a. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia :atau-----
 - b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;-----

Tetap diakui sebagai Badan Hukum dengan Ketentuan dalam jangka Waktu paling lambat 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang Undang ini mulai berlaku,Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang Undang ini ;-----

2. Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dapat memperoleh status badan hukum dengan cara meyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang Undang ini,dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejak tanggal Undang Undang ini mulai

Berlaku ;-----

3. Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan

penyesuaian ;-----

4. Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan yayasan yang dimaksud pada ayat 2, tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atau permohonan Kejaksaan atau Pihak yang berkepentingan ;-----

Adapun Yayasan Pariwisata Bali berdasarkan Akta Nomor 69 tertanggal 27-3-1997 yang dibuat dihadapan Notaris I MADE PURYATMA, Sarjana Hukum Notaris di Kota Denpasar dan akta ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari kamis tanggal; 1-5-1997 dan diumumkan dalam Tambahan Berita-Negara RI tanggal 24 /5 - 2013 No 42 dan turunan Akta Yayasan No. 08 tanggal 08 Januari 2008 Tambahan Berita - Negara RI Tanggal 24/5-2013 No. 42, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan karenanya Pembanding II semula Tergugat sah mewakili untuk dan atas nama Yayasan Pariwisata Bali, berkedudukan di Kabupaten Badung, telah pula mendapatkan Ijin penambahan Program Penyelenggaraan Latihan, Nomor: 563/55941/ Tahun 2001/Disnaker, tertanggal; 1 juni 2001, dari Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Tenaga Kerja, serta telah pula mendapatkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Nomor : 422/192/Disdik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 2002, tentang izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta,

dari Pemerintah Propinsi Bali Dinas Pendidikan, sehingga adalah tidak tepat / tidak benar / tidak sah dan Keliru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan baik dalam pertimbangannya maupun putusannya bahwa Pembanding tidak berhak mewakili Yayasan Pariwisata Bali sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali dalam mengadili dan memutuskan sendiri : Menyatakan Gugatan Penggugat/ Terbanding ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);-----

Dalam Rekonpensi:-----

----- Bahwa tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri aquo dibagian Dalam Rekonpensi dengan mempertimbangkan tidak menerima gugatan Rekonpensi Terbanding adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga pertimbangan tersebut harus dibatalkan oleh Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pembanding dalam mengajukan gugatan Rekonpensi telah memenuhi syarat materiil yaitu bahwa gugatan Rekonpensi itu harus memiliki faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan dengan gugatan konpensi dan hubungan itu adalah sedemikian erat (*innerlijkesamen hangeri*), akan tetapi tidak boleh menyentuh substansi yang menjadi materi pokok dalam gugatan Rekonpensi;-----

2. Bahwa gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Pembanding adalah mengenai objek tanah yang diperjanjikan dan mengenai kerugian yang telah diderita oleh Pembanding sebagaimana bukti yang telah diajukan oleh Pembanding, sehingga seharusnya gugatan Rekonpensi Pembanding diterima bukan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), oleh karenanya

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tidak dapat diterima adalah bertentangan dengan syarat formal hukum acara perdata sebab apabila gugatan Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima maka seharusnya Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;-----

Dalam Konpensi dan Rekonsensi:-----

----- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Denpasar tentang Dalam Konpensi dan Rekonsensi, menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonsensi yang menjadi kausalitas keberadaan perkara ini dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonsensi merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Tergugat dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonsensi haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat gugatannya dalam perkara ini , vide pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar halaman 111 (seratus sebelas) Pembanding sangat keberatan dan menolak secara tegas karena dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah dibantah seluruhnya oleh Pembanding, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berkenan menolak pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo dan menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo ;-----

----- Berdasarkan segala apa yang terurai di atas Pembanding / semula Tergugat dengan ini mohon dengan segala hormat sudi kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berkenan memutus berdasarkan keyakinan demi keadilan atas berkat rahmat Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai berikut :-----

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi / Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 09 November

2015 Nomor : 161/Pdt.G/2015/PN.Dps ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima eksepsi Pembanding /semula Tergugat, untuk seluruhnya ;----

Dalam Pokok Perkara: -----

Dalam Konpensi:-----

1. Menolak Gugatan Terbanding untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama yang diadakan oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 46 tahun 2007 yang di hadapan Notaris I Made Winata, SH adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
3. Menyatakan perjanjian Kredit Nomor 2008. DPC. 154 tanggal 17 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat, in casu Bank Negara Indonesia 46 Senra Kredit Kecil, Cabang Denpasar dengan Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa yang telah meletakkan dan mengikat tanah seluas 2.250 M2 dari luas asal 2624 M2 yang terletak di LC Kerobokan, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 586 atas nama Penggugat adalah tidak batal dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
--
4. Menghukum Terbanding atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah seluas 2.250 M2 dari luas asal 2.624 M2 terletak di LC Kerobokan, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara,

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik

Nomor 586 atas nama I Wayan Sumadi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik I Ketut Garana ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik I Nyoman Mawi;-----

Untuk menyerahkannya kepada Pembanding dalam keadaan baik dan seperti semula hingga sekarang dan bila perlu dengan paksaan dan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Dalam

Rekonpensi :-----

- Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;-----

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :-----

- Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara ini ;-----

Atau:-----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding Tanggal 13 Januari 2016 atas memori banding Pembanding I semula Turut Tergugat Konpensi, dan Memori Banding Pembanding II semula Tergugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

TANGGAPAN TERHADAP PEMBANDING/TERGUGAT : -----

Dalam Eksepsi :-----

1. Bahwa eksepsi Pembanding / Tergugat mengenai gugatan Penggugat salah alamat / subyek gugatan salah, gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat kurang pihak, gugatan Penggugat

Onrechtmatig sebenarnya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar karena itu Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Pemanding / Tergugat tersebut ;-----

2. Bahwa mengenai Notaris I Made Winata, SH tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan Terbanding / Penggugat dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar karena "Notaris fungsinya hanya mencatatkan / menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil Apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan notaris tersebut"(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 702 K/ Sip/1973, tanggal 5 September 1973) ;-----
3. Bahwa berdasarkan substansi atau makna Putusan Mahkamah Agung tersebut, jika akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan dan Notaris bukan pihak dalam akta ;
4. Bahwa adalah tidak benar sama sekali Pemanding / Tergugat dalam eksepsinya memohon agar gugatan Terbanding / Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi dari Pemanding / Tergugat tersebut sehingga eksepsi Pemanding / Tergugat tersebut haruslah ditolak ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

5. Bahwa terhadap pokok perkara, dalam rekonsensi, dalam konpensi dan rekonsensi yang diajukan Pemanding / Tergugat dalam memori

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Denpasar dengan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak keliru atau salah ;-----

6. Bahwa judex facti telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan baik Terbanding/Penggugat maupun Pembanding / Tergugat serta Pembanding / Turut tergugat sehingga sudah patut dan benar judex facti mengabulkan gugatan Terbanding /
Penggugat untuk seluruhnya ;-----

7. Bahwa perjanjian kerjasama No. 46, tanggal 30 Juli 2007 antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat sebagai kuasa dari dan mewakili Yayasan Pariwisata Bali dan Perjanjian kredit No. 2008.DPC.154, tanggal 17 Oktober 2008 yang telah diadakan oleh Yayasan Pariwisata Bali dengan Pembanding / Turut Tergugat yang meletakkan tanah milik Terbanding / Penggugat sebagai hak tanggungan adalah perjanjian yang cacat menurut hukum ;-----

8. Bahwa perjanjian kerjasama tersebut di atas adalah perjanjian cacat kehendak dari Terbanding / Penggugat karena kehendak Terbanding / Penggugat adalah menyewakan tanahnya kepada Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa sebagai penyewa bukan mengadakan perjanjian dengan substansi perjanjian kerjasama tersebut ; -----

9. Bahwa selain itu, Yayasan Pariwisata Bali yang kemudian telah berubah nama menjadi Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa belum pernah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh statusnya sebagai badan hukum untuk menjadi subyek sehingga dapat melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana ditegaskan dan diwajibkan oleh ketentuan pasal

11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Oleh karena itu, maka Yayasan yang diwakili oleh Pembanding / Tergugat dalam mengadakan perjanjian kerjasama sebagaimana tertuang dalam Akte No. 46, tanggal 30 Juli 2007 adalah bukan badan hukum untuk dapat bertindak sebagai subyek hukum dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Dengan demikian perjanjian kerjasama tersebut yang diadakan oleh Yayasan Pariwisata Bali dalam hal ini diwakili oleh Pembanding / Tergugat adalah perjanjian yang tidak pernah ada ; -----

10. Bahwa dengan demikian adalah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana dalam putusannya. Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya dalil-dalil Pembanding / Tergugat dalam memori banding seluruhnya haruslah ditolak karena Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak keliru atau salah dalam menerapkan hukum ; -----

Dalam Rekonpensi :-----

11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan pertimbangan hukum terhadap gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi dengan patut dan benar sebagaimana dalam putusannya halaman 111 alinea 1, alinea 2 dan alinea 3. Oleh karena itu, maka gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi sebagaimana dalam memori bandingnya haruslah ditolak ; -----

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :-----

12. Bahwa demikian pula mengenai Konpensi dan Rekonpensi Majelis Hakim pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan pertimbangan

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

patut

dan

benar ;-----

Tanggapan Terhadap Pembanding / Turut Tergugat Konpensasi. ; -----

Dalam Eksepsi :-----

13. Bahwa Terbanding / Penggugat telah menandatangani perjanjian kerjasama No. 46, tanggal 30 Juli 2007 dengan Tergugat mewakili Yayasan Pariwisata Bali sedangkan perjanjian kredit No. 2008 . DPC.154, tanggal 17 Oktober 2008 telah diadakan oleh Yayasan Pariwisata Bali dengan Pembanding / Turut Tergugat yang meletakkan tanah milik Terbanding / Penggugat sebagai hak tanggungan ;-----

14. Bahwa perjanjian kerjasama No. 46, tanggal 30 Juli 2007 maupun perjanjian kredit No. 2008.DPC.154, tanggal 17 Oktober 2008 yang merupakan obyek gugatan Terbanding / Penggugat yang masing- masing berdiri sendiri, namun terdapat kausalitas diantara keduanya sehingga merupakan kumulasi gugatan yang tidak bertentangan dengan hukum acara perdata sehingga bukan merupakan gugatan yang kabur ;-----

15. Bahwa oleh karena hakim pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, maka sudah sepatutnya eksepsi Pembanding/Turut terbanding ditolak;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

16. Bahwa Terbanding / Penggugat juga dapat menerima seluruh pertimbangan putusan aquo karena menurut Terbanding / Penggugat bahwa judex facti tidaklah salah dalam menerapkan hukum pembuktian mengenai status hukum dari Yayasan Pariwisata Bali yang kemudian berubah menjadi Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Pembanding / Penggugat dalam persidangan telah

membuktikan bahwa Yayasan Pariwisata Bali kemudian berubah menjadi Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa tidak berbadan hukum. Hal ini berdasarkan surat bukti bertanda P.23 dan keterangan saksi bernama Andi Pakki Patombongi selaku mantan Pengurus Yayasan Pariwisata Bali yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan penyidikan dalam suatu perkara pidana ternyata Yayasan Pariwisata Bali yang kemudian berubah menjadi Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa tidak pernah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh statusnya sebagai badan hukum ;-----

18. Bahwa sebaliknya Pembanding / Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalam persidangan menyangkut tentang status Badan Hukum dari Yayasan Pariwisata Bali yang kemudian berubah menjadi Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa yang dibuktikan adalah adanya akta pendirian, akta perubahan Anggaran Dasar serta kegiatan usahanya ;----

19. Bahwa oleh karena Yayasan Pariwisata Bali yang kemudian berubah menjadi Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa tidak pernah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh statusnya sebagai badan hukum. Karena itu, Tergugat selaku kuasa yang mewakili Yayasan untuk mengadakan perjanjian kerjasama tidak mempunyai kapasitas legal standing sebagai kuasa untuk itu sehingga perjanjian kredit No. 2008.DPC.154, tanggal 17 Oktober 2008 antara Tergugat dengan Pembanding / Turut Tergugat haruslah dibatalkan ;-----

20. Bahwa dengan demikian, maka dalil-dalil Pembanding / Turut Tergugat sebagaimana dalam memori bandingnya patutlah ditolak karena Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum secara

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan benar sebagaimana dalam

putusannya ;-----

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding / Penggugat
Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi
Denpasar di dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan
sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding Pemanding / Tergugat dan
Pemanding / Turut
Tergugat ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perkara Perdata
Nomor : 161/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 9 Nopember
2015 ;-----
3. Menghukum Pemanding / Tergugat dan Pemanding / Turut
Tergugat untuk membayar biaya
perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding
menelaah Memori Banding dari Para Pemanding semula Turut Tergugat
Konpensi dan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan Kontra memori
Banding dari Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi
serta berkas perkara perdata Nomor : 161/Pdt.G/2015/PN.Dps berserta alat-alat
bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan putusan Pengadilan
Negeri Denpasar Nomor : 161/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 9 Nopember 2015,
maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan
sebagaimana dibawah ini ; -----

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :-----

----- Menimbang, setelah menelaah Memori Banding dari Para Pemanding
semula Turut Tergugat Konpensi dan Tergugat Konpensi / Penggugat
Rekonpensi dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 161/Pdt.G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PT.DPS, tanggal 19 Desember 2015, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Banding berkesimpulan bahwa apa yang dikemukakan dalam memori banding Pembanding I semula Turut Tergugat Konpensasi dan memori Banding Pembanding II semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi tidak terdapat hal-hal yang baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, **kecuali** mengenai eksepsi yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi yang menyangkut Gugatan Penggugat Error In Persona (Gugatan Penggugat Salah Alamat / Subyek Gugatan Salah), yang mana menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa didalam gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi telah cukup jelas diuraikan bahwa perjanjian kerjasama yang tertuang dalam Akta Nomor 46 tanggal 30 Juli 2007 diadakan oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk dan atas nama Yayasan Pariwisata Bali, sedangkan yayasan itu tidak memiliki eksistensi sebagai suatu badan hukum untuk dapat bertindak sebagai subyek hukum dan melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, untuk perjanjian yang telah terkonstruksi secara demikian, maka gugatan pembatalannya haruslah ditujukan kepada pribadi-pribadi yang mengadakannya; -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlalu sumir dan tidak menelaah keberadaan akta-akta yayasan (bukti T-1 dan T-2) yang dijadikan bukti dalam perkara a quo serta mengkaitkan antara akta yayasan tersebut dengan yurisprudensi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Akta Yayasan Pariwisata Bali Nomor 69 tanggal 27 Maret 1997 (bukti T – 1) tertera bahwa Yayasan Pariwisata Bali telah didirikan pada tanggal 27 Maret 1997 dan para pendiri yayasan tersebut telah memisahkan dari kekayaan mereka uang sejumlah Rp.3.500.000.- (tiga juta lima

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai kekayaan pangkal dalam mendirikan yayasan

tersebut. Adapun maksud dan tujuan dari yayasan ini adalah membantu pemerintah ikut menyiapkan sumber daya manusia di Bidang Pariwisata khususnya perhotelan (yang terdidik, terlatih dan terampil) dan yayasan ini mempunyai alat perlengkapan berupa badan pengurus yang diantaranya adalah Pembanding II semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi sebagai ketua Pengurus dari Yayasan Pariwisata Bali ; -----

----- Menimbang, bahwa Akta yayasan Pariwisata Bali Nomor 69 tanggal 27 Maret 1997 (bukti T – 1) telah didaftarkan pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 1997 didalam Buku Daftar untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor : empat belas, Tahun 1997 serta diumumkan dalam Tambahan Berita-Negara RI tanggal 24 /5 - 2013 No 42 ;-----

----- Menimbang, bahwa lahirnya Yayasan Pariwisata Bali sebelum berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang mana saat itu tiada satu pun perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang keberadaan yayasan, maka tentunya sebagai acuan untuk menentukan suatu yayasan sebagai badan hukum adalah melalui putusan-putusan pengadilan dan Mahkamah Agung (Jurisprudensi), yang diantaranya putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 No.124 K/Sip/1973 yang telah mempertimbangkan kedudukan yayasan sebagai badan hukum adalah mempunyai unsur-unsur pada pokoknya sebagai berikut :-----

a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan ;-----

--

b. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu) ;-----

c. Mempunyai alat perlengkapan ;-----

Menimbang, bahwa jika dikaitkan isi Akta Yayasan Pariwisata Bali Nomor 69 tanggal 27 Maret 1997 dengan putusan Mahkamah Agung, tanggal 27 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan1970-Nomor24-Keputusan1993-Id tersebut maka Yayasan Pariwisata Bali sebagaimana

telah diuraikan diatas, telah terbukti mempunyai harta kekayaan sendiri, mempunyai tujuan tertentu serta mempunyai badan pengurus sebagai alat perlengkapan yayasan tersebut sehingga telah memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya bagaimana keberadaan Yayasan Pariwisata Bali sebagai badan hukum setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tentunya haruslah ditelaah aturan peralihan dalam undang-undang tersebut, yaitu Pasal 71 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan berbunyi : -----

1. Pada Saat Undang Undang ini mulai berlaku,Yayasan yang :-----
 - a. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia :atau-----
 - b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;-----Tetap diakui sebagai Badan Hukum dengan Ketentuan dalam jangka Waktu paling lambat 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang Undang ini mulai berlaku,Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang Undang ini ;-----
2. Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dapat memperoleh status badan hukum dengan cara meyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang Undang ini,dan mengajukan permohonan kepada

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang Undang ini mulai Berlaku ;-----

3. Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian ;-----
4. Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan yayasan yang dimaksud pada ayat 2, tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atau permohonan Kejaksaan atau Pihak yang berkepentingan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya jika keberadaan Yayasan Pariwisata Bali dihubungkan dengan Pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka dapat disimpulkan bahwa Yayasan Pariwisata Bali sebagai badan hukum yang didirikan pada tanggal 27 Maret 1997 yang telah didaftarkan pada pengadilan Negeri Denpasar pada hari kamis tanggal; 1-5-1997 dan diumumkan dalam Tambahan Berita-Negara RI tanggal 24 /5 - 2013 No 42 serta mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait (bukti T-3) tetap dianggap sebagai Badan Hukum dengan dengan Ketentuan dalam jangka Waktu paling lambat 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang Undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang Undang ini. Dengan demikian keberadaan yayasan tersebut sebagai Badan Hukum menurut aturan peralihan tersebut tidak memerlukan pengesahan lagi dari Menteri Hukum dan HAM seperti halnya yayasan yang berdiri setelah undang-undang yayasan berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Yayasan Pariwisata Bali pada tanggal 8 Januari 2008 sebagaimana tertera dalam Berita Acara Rapat Yayasan Pariwisata Bali Nomor : 8 tanggal 8 Januari 2008 (bukti T – 2) telah mengadakan perubahan pada Anggaran Dasarnya untuk menyesuaikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dikeluarkan Undang-Undang Yayasan dan dalam Perubahan Anggaran

Dasar tersebut, Yayasan Pariwisata Bali menjadi Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa. Perubahan mana telah dicatat dalam daftar yayasan pada Kementerian Hukum dan HAM, serta diumumkan dalam tambahan berita Negara RI tanggal 24/5 – 2013 No 42. Pengumuman dalam Tambahan Berita – Negara RI menurut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam suratnya tertanggal 22 September 2008 Nomor : AHU-AH.01.08-636 telah sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1) UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dengan demikian Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa dahulu bernama Yayasan Pariwisata Bali telah memenuhi Pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sehingga merupakan badan hukum yang sah ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dalam posita gugatannya bahwa Pembanding II semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dalam mengadakan perjanjian dengan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang mengaku mewakili Yayasan Pariwisata Bali hal mana ternyata bersesuaian dengan Akta Yayasan Pariwisata Bali Nomor 69 tanggal 27 Maret 1997 yang memberikan kewenangan pada Pembanding II semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan, sehingga dengan terbuhtinya bahwa eksistensi Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa dahulu bernama Yayasan Pariwisata Bali sebagai badan hukum yang sah, maka gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi sepatutnya ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa dahulu bernama Yayasan Pariwisata Bali dan bukan kepada Pembanding II semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sehingga dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi tentang hal tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara no.

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Pembanding II semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dikabulkan, maka gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Dalam Rekonpensi : -----

----- Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima dan karena gugatan dalam rekonpensi ini berkaitan dengan gugatan dalam kompensi dan lagi pula gugatan rekonpensi ini diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dalam kapasitas pribadi bukan untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa, maka sudah sepatutnya pula gugatan dalam rekonpensi ini juga dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Dalam Kompensi dan dalam Rekonpensi : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi sebagai pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan pengadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 161/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 9 Nopember 2015 haruslah **dibatalkan** dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Pasal 162 R.Bg. serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

----- **MENGADILI** : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima permohonan banding dari Para Pembanding

semula Turut Tergugat Kompensi dan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi;-----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 161/Pdt.G/ 2015/PN.Dps, tanggal 9 Nopember 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi : -----

Dalam Eksepsi :-----

- Mengabulkan eksepsi dari Pembanding II semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi ;

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonpensi :-----

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Pembanding II semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;-----

Dalam Kompensi Dan Dalam Rekonpensi :-----

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016, oleh kami, Agus Subekti, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Hakim Ketua Surya Perdamaian, S.H. dan Bambang Sunarto Utoyo,

S.H.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 12/Pen.Pdt/2016/PT.DPS. tanggal 25 Januari 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Gusti .Ayu Nyoman Sucioningsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. -----

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

SURYA PERDAMAIAN, S.H.

AGUS SUBEKTI, S.H. MH.

ttd.

BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp.139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi :
Denpasar , April 2016
Panitera

H. Bambang Hermanto Wahid,SH.,M.Hum.
Nip. 19570827 198603 1 006